

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 06 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peningkatan Pendapatan Asli Desa perlu diupayakan secara terus menerus
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IX Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 107 ayat (1-5) dan Bab VI Pasal 52 sampai dengan pasal 58 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Sumber Pendapatan Desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera selatan (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuam Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten
- b. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota
- c. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasaran serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan Baprdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
- e. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang di laksanakan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa
- f. Pemerrintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- 1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli daerah yang meliputi :
 1. Hasil usaha desa
 2. hasil kekayaan desa
 3. hasil swadaya dan partisipasi

4. lain-lain pendapatan asli desa yang sah
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten
 - c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga, dan
 - e. Pinjaman desa
- 2) Sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah

Pasal 3

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Pasar desa
- c. Bangunan desa
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh desa
- e. Pemandian umum yang diurus oleh desa
- f. Hutan desa
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
- j. Jalan desa, dan
- k. Lain-lain kekayaan milik desa

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

- 1) Tanah kas desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi suatu sumber pendapatan asli desa yang bersangkutan
- 2) Bentuk dan jenis tanah dan kas desa dapat berupa :
 - a. Sawah;
 - b. Tegalan atau ladang;
 - c. Kebun;
 - d. Tambak;
 - e. Bentuk dan jenis tanah kas desa yang tidak dapat dipindahtangankan pada pihak ketiga kecuali mendapat penggantian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan tanah kas desa dalam bentuk lain.
- 3) Status kepemilikan tanah kas desa adalah merupakan kekayaan desa yang harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pemerintah kabupaten melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 4) Pengadaan tanah kas desa dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara secara bertahap; dan
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah.

- 5) Pengelolaan supaya lebih produktif dan menghasilkan pendapat bagi desa maka pengelolaan tanah kas desa dapat dilaksanakan dengan cara
 - a. Diusahakan sendiri oleh pemerintah desa yang bersangkutan (swakelola);
 - b. Bagi hasil dengan pihak ketiga;
 - c. Dikontrakan/disewakan;
 - d. Gotong royong yang melibatkan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- 1) Pasar desa adalah pasar yang berada di wilayah desa bersertifikat historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa
- 2) Pemilikan dan pengelolaan pasar desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Kabupaten Lampung Utara dan bagi pasar desa yang dibangun oleh pemerintah desa dan dikelola oleh kabupaten lampung utara pengelolaannya diserahkan kembali kepada pemerintah desa serta bagi kabupaten yang membangun dan mengelola pasar desa yang berlokasi di wilayah desa, akan memberikan kontribusi kepada pemerintah desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku
- 3) Tujuan dibentuknya pasar desa sebagai sarana untuk :
 - a. memasarkan hasil produksi dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. mendorong masyarakat desa agar mampu memproduksi dan mengelola hasil produksi desa;
 - c. meningkatkan pendapatan asli desa;
 - d. mendorong kehidupan perekonomian di desa;
 - e. mendorong kehidupan lembaga perkreditan desa dan koperasi unit desa (KUD).
- 4) Susunan Organisasi Pasar Desa terdiri dari :
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban;
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.kedudukan pasar desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa, dimana kepala pasar dan kepala urusan adalah pengelola pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, dengan susunan organisasi pasar desa sebagaimana terlampir pada peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan desa
- 5) Untuk menyelenggarakan pasar desa, pengelolaan pasar desa mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan, pemeliharaan, pengamanan ketertiban dan kebersihan;
 - b. Melakukan dan mengelola pungutan-pungutan kios, los/tempat berjualan lainnya, parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor di lingkungan pasar desa;
 - c. Melakukan tata usaha umum dan keuangan;
 - d. Melakukan hasil penyetoran hasil penerimaan pasar desa ke kas desa secara brutto sesuai dengan status pasar desa yang bersangkutan yang dianggarkan dalam anggaran penerimaan dan belanja desa (APBDes);
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan pasar desa.
- 6) Biaya pembangunan pasar desa diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - b. Anggaran penerimaan dan belanja desa (APBDes);
 - c. Bantuan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) kabupaten lampung utara;

- d. Bantuan pemerintah;
- e. Bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan dengan pendirian badan usaha milik desa dan melakukan pinjaman

Pasal 7

- 1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa;
- 2) Sumber pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan pada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 8

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pendapatan desa dan dipergunakan untuk kepentingan desa yang dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

BAB III PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 9

Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) berfungsi untuk :

- 1) Merumuskan dan menetapkan peraturan desa mengenai sumber pendapatan desa dan merumuskannya bersama-sama dengan pemerintah desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber pendapatan desa dan penyaluran dananya kedalam anggaran penerimaan dan belanja desa (APBDes).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa yang bersangkutan dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Utara.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Diundangkan di Kotabumi
Pada tanggal 12 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRIFASYAH

Diundangkan di Kotabumi
Pada tanggal 19 september 2002 Nomor 10 Seri D

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Ir.Hi.MARAM,IS SYUKRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 460013190

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 10